

BUMN: GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Oleh: Prof Akhmad Syakhroza, PhD¹
(Staf Pengajar FEUI)

Pertanyaan paling umum yang muncul di dalam praktik adalah; apa manfaat yang dapat terlihat (*tangible benefits*) dari penerapan *corporate governance* di sebuah perusahaan? Apakah dengan diterapkannya konsepsi *corporate governance* secara "baik" akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Jika esensi dari *governance* adalah untuk meyakinkan seluruh pihak yang berkepentingan bahwa aktivitas organisasi dijalankan secara profesional serta "bebas" dari berbagai konflik kepentingan, maka seharusnya kinerja perusahaan meningkat, minimal kinerja keuangan. Lebih lanjut jika *governance* memberikan penekanan pada unsur pengendalian atas pihak yang membuat keputusan di dalam sebuah organisasi; apakah penerapan *governance* juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang (kekuasaan)?

Disamping sebagai seorang akademisi, penulis juga berprofesi sebagai seorang konsultan dimana penulis pernah mendapat sebuah pertanyaan aplikatif yang mengarah pada esensi pertanyaan di atas. Salah satu BUMN perbankan yang telah *go-public* di Indonesia telah mendapatkan peringkat (*rating*) sebagai perusahaan yang telah menerapkan *governance* secara baik oleh sebuah lembaga pemeringkat. Namun demikian, beberapa waktu kemudian diperoleh berita bahwa perusahaan tersebut "telah dibobol" oleh sindikat yang juga melibatkan "orang dalam" dengan jumlah uang yang fantastis. Pertanyaan yang muncul adalah bukankah BUMN dimaksud telah dianggap memiliki dan menerapkan *governance* secara baik? Kenapa masih terjadi penyelewengan pada korporasi tersebut?

Dalam kaitan ini perlu dipisahkan antara isu *corporate governance* dan pengendalian internal. Isu *corporate governance* lebih menekankan pada hubungan berbagai pihak pada pengendalian di tingkatan "strategik" atau di level korporasi, sementara isu pengendalian internal lebih menitik beratkan pada

upaya pengendalian di tingkat operasional. Namun demikian, walaupun fungsi keduanya berbeda dalam tingkatan, keduanya mempunyai hubungan yang erat.

Dalam kaitan ini Root (1998, p. 8)² menyatakan bahwa sudah saatnya konsepsi pengendalian internal disatukan (*merge*) dengan tujuan dari *corporate governance* sehingga pada akhirnya akan menghilangkan keraguan terhadap fungsi masing-masing dalam kerangka pengendalian korporasi. Jika hal ini dilakukan, diharapkan kedua konsepsi (*governance* dan pengendalian internal) dapat berjalan beriringan dan memberikan sinergi di dalam pelaksanaan aktivitas korporasi, baik operasional maupun stratejik, di dalam mencapai tujuan perusahaan secara lebih efektif.

Untuk itu dari sudut *governance*, secara simultan “harapan” ini juga harus dilakukan pada tingkatan board (*supervisory board* - dewan pengawas) agar dapat menghasilkan esensi pengendalian yang efektif³. Dalam kaitan inilah sebenarnya diperlukan adanya komite audit (*audit committee*) sebagai elemen penting di dalam suatu kerangka *board governance*. Komite audit, seperti halnya berbagai bentuk komite lainnya yang dikenal dalam *governance*⁴, merupakan “perangkat” kerja *board governance* sebagai organ penting di dalam sebuah korporasi. Dalam kaitan fungsi komite audit inilah dianggap fungsi *governance* dan pengendalian internal dapat dilihat hubungannya jelas.

Sesuai dengan cakupan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit dipimpin oleh komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota komite ini dapat berasal dari pihak yang berada di luar struktur perusahaan (misalnya profesional dan akademisi yang memiliki latar belakang audit) yang mempunyai kualifikasi serta bebas dari hubungan konflik dengan berbagai organ perusahaan lainnya (independen).

Komite audit berperan penting dalam proses pelaporan keuangan, sebagai sebuah "financial monitor" dan berperan penting dalam proses laporan keuangan (Abott, Parker, dan Peters, 2004). Komite audit akan berhubungan dengan pengendalian keuangan perusahaan, termasuk melakukan telaah (*review*) terhadap kehandalan pengendalian internal yang dimiliki perusahaan serta kepatuhan (*compliance*) terhadap berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit juga berfungsi untuk melakukan seleksi penunjukkan kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi atas kinerja kantor akuntan publik yang ada. Cakupan tugas komite audit tercermin dalam "hubungan" tidak saja dengan internal auditor perusahaan tetapi juga dengan auditor eksternal dalam upaya menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat mencerminkan tingkat *good governance* (Abott, Parker dan Peters, 2004; Raghunandan dan Rama, 2003; dan Asbaugh dan Warfield, 2003).

Abott, Parker dan Peters (2004) menyatakan bahwa komite audit berperan penting dalam menilai efektifitas kinerja fungsi internal audit dan eksternal audit. Hal ini konsisten dengan pernyataan Raghunandan dan Rama (2003) yang menyatakan bahwa komite audit memainkan peran kunci dalam proses pelaporan keuangan dengan "overseeing and monitoring management" dan juga keterlibatannya dengan eksternal auditor dalam proses pelaporan keuangan.***

Referensi

- Abbott, Lawrence, J., Parker, Susan., dan Peters, Gary. F., 2004 *Audit Committee Characteristics and Restatements*, vol 23, no.1, pp 69-87.
- Ashbaugh, Hollis dan Warfield, Terry, D., 2003 *Audits as a Corporate Governance Mechanism: Evidence from the German Market*, *Journal of International Accounting Research*, vol 2, pp 1-21.
- Cooley, J.L., Doyle, J.L., Logan, G.W., dan Stettinius, W. 2003 *Corporate Governance; Executive MBA Series*, McGrawHill Inc., New York.

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

- Ragunandan, K., dan Rama, Dasaratha, V., 2003 *Audit committee Composition and Shareholder Actions: Evidence from Voting on Auditor Ratification*, vol 22, no 2, pp 253-263.
- Root, S.J. 1998 *Beyond COSO; Internal Control to Enhance Corporate Governance*, John Wiley & Sons, Inc., New York.
- Syakhroza, Akhmad, 2003 *Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia*, *Majalah Usahawan Indonesia*, no. 06, vol XXXII, pp 13-20.
- Syakhroza, Akhmad, 2004 *Model Komisaris Untuk Efektifitas GCG di Indonesia*, *Majalah Usahawan Indonesia*, no. 05, vol XXXIII, pp 13-17.

Catatan:

1. Tulisan ini adalah bagian dari Pidato Pengukuhan Guru Besar penulis dengan judul "Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN"
2. Dalam kaitan ini Root (1998) berpendapat dalam konteks adanya tekanan dari *stakeholder* korporasi terhadap berbagai aspek governance sehubungan dengan maraknya penyelewengan (*fraud*) di dalam pelaporan keuangan. Root (1998) juga berpendapat bahwa hal ini konsisten dengan motivasi dikeluarkannya kerangka COSO (*Commission of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) di Amerika.
3. Pada awalnya komisaris independen diharapkan untuk memperkuat fungsi pengawasan dewan komisaris. Untuk itu, kriteria seorang komisaris independen harus bisa menambah dimensi kompetensi anggota komisaris yang ada (keterwakilan dari departemen teknis, departemen keuangan, dan kementerian BUMN) adalah suatu keharusan. Kompetensi anggota komisaris BUMN merupakan salah satu bagian yang harus dibenahi dalam mendesain model *governance* BUMN (lihat Syakhroza, 2003 dan 2004).
4. Di dalam corporate governance, dikenal berbagai komite lainnya seperti komite resiko (*risk committee*), komite nominasi (*nominating committee*), komite renumerasi (*remuneration committee*), komite eksekutif (*executive committee*) dan berbagai komite lainnya sebagai bagian dari organ *board governance* yang pembentukannya (jumlah dan jenisnya) disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (lihat Cooley dkk 2003).